



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2013 pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II sepanjang yang menyangkut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012;

- Memerhatikan :
1. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Maret 2013, pada Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8;
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 Maret 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014, sepanjang yang menyangkut Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
- KEDUA** : Menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 012/SP-2/Set.Bawaslu/I/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang ditegaskan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 25/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 21 Maret 2013, sebagaimana dimaksud dalam Amar Putusan angka 6, angka 7, dan angka 8.
- KETIGA** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR :165/Kpts/KPU/TAHUN 2013
TANGGAL : 25 MARET 2013

PARTAI POLITIK DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK
1	2
1.	Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Partai Bulan Bintang (PBB)
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4.	Partai Demokrat
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
6.	Partai Golongan Karya (Golkar)
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11.	Partai NasDem
12.	Partai Persatuan Pembangunan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK